

BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Kasus Posisi

Kasus ini terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 18.30 Wita, Anak berinisial ALR alias G yang berusia 17 tahun bersama dengan temannya Petrus Suban Kumanireng yang berusia 19 tahun, telah melakukan pengeroyokan terhadap Boni Hewe Bonaventura (dewasa) di halaman rumah Bapak Tomas Bugi Ritan di Desa Mokantarak, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Peristiwa ini terjadi berawal dari ayah korban yaitu Johanes Pati Hewe yang menuduh Anak telah melemparkan batu ke rumahnya, namun Anak tidak merasa melakukan hal tersebut. Korban dan ayah korban pergi ke rumah Anak untuk menyampaikan kepada orang tua Anak agar Anak tidak berteriak dengan menyebut nama bapak korban. Pada saat menuju rumah Anak, korban dan ayah korban bertemu dengan Anak yang sedang duduk di atas motor di depan sebuah kios, dan meminta Anak untuk turun, namun Anak menolak dan mengatakan “kalau turun, kamu mati”.

Setelah sampai di rumah Anak, ayah korban memanggil ayah Anak yaitu Thomas Bugis Ritan, kemudian Anak datang lalu mendekati korban dan mengayunkan tangan dengan terkepal ke arah wajah korban namun berhasil

ditangkis dan mengenai telinga kiri korban, kemudian Anak dan Petrus Suban Kumanireng menarik dan mengelilingi korban lalu memukul dan menendang korban hingga jatuh, setelah itu korban dan ayah korban pulang ke rumah.

Sekitar pukul 18.50 atau kurang lebih 20 menit setelah pengeroyokan pertama, terjadi peristiwa pengeroyokan kedua di kediaman korban. Kejadian ini diawali dengan Anak yang menghampiri rumah korban dalam kondisi terpengaruh minuman keras dan menyuruh korban untuk keluar rumah, tapi setelah keluar rumah korban sudah dikelilingi oleh Anak beserta Petrus Suban Kumanireng dan teman-temannya, kemudian Anak langsung menendang korban mengenai dada sebelah kirinya sebanyak 1 kali, setelah itu korban merangkul Anak sehingga Anak dan korban terjatuh ke aspal. Petrus Suban Kumanireng mengambil kursi plastik lalu memukul dan menendang serta menginjak korban.

Pengeroyokan ini terhenti karena adanya saksi Maria Yanita Kristina Saputri yang berteriak dan meminta tolong, kemudian datang Sandro Hewe, Romi Ritan, Frans Hali Hurint, Emanuel Mangu Hewe dan Petu Jari Hewe yang meleraikan. Akibat dari perbuatan Anak dan temannya, korban mengalami bengkak dan memar pada bagian kepala kanan tepatnya di belakang telinga, luka lecet pada pelipis mata kiri, luka gores pada pipi sebelah kanan, luka gores di siku sebelah kiri dan luka lecet pada lutut sebelah kiri. Korban melaporkan Anak ke Polres Flores Timur setelah kejadian tersebut. Orang tua Anak dan Anak beberapa kali datang ke rumah

korban untuk meminta maaf, namun korban tidak bersedia memaafkan dan proses hukum tetap berlanjut.

B. Fakta Hukum

Fakta hukum adalah fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian satu sama lain. Dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Irt ini, setelah dilakukan proses persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Anak ALR alias G (17 tahun) telah melakukan pengeroyokan terhadap Boni Hewe Bonaventura (dewasa) pada hari Rabu tanggal 25 Desember Tahun 2019 sekitar pukul 18.30 dan 18.50 WITA, bertempat di Desa Mokantarak, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur.
2. Peristiwa ini berawal dari ayah korban yaitu Drs. Johannes Pati Hewe yang menuduh Anak melempar batu ke rumahnya, namun Anak tidak merasa melakukan hal tersebut, kemudian korban dan ayah korban pergi ke rumah Anak untuk menyampaikan kepada orang tua Anak agar Anak tidak memanggil nama ayah korban.
3. Saat menuju ke rumah Anak, korban dan ayah korban bertemu dengan Anak yang duduk di atas motor di depan sebuah kios. Ayah korban memanggil Anak lalu Anak menjawab “goe rae moe mata” (kalau turun, kamu mati).
4. Setelah sampai di rumah Anak, ayah korban memanggil orang tua Anak, kemudian datang Anak yang langsung mendekati korban dan

mengayunkan tangan dengan terkepal ke arah wajah namun berhasil ditangkis korban meskipun tetap mengenai telinga kiri korban, kemudian Anak dan Petrus Suban Kumanireng menarik dan mengelilingi korban lalu memukul dan menendang hingga terjatuh, kemudian korban dan ayah korban pulang ke rumah.

5. Sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Anak dan teman-temannya menghampiri rumah korban dalam kondisi terpengaruh minuman keras dan berteriak “Boni kau keluar hadapi saya”, kemudian korban keluar untuk menemui Anak.
6. Ketika korban keluar dari rumahnya, ia telah dikelilingi oleh Anak dan teman-temannya. Anak langsung menendang korban mengenai dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Korban lalu merangkul Anak sehingga mereka jatuh ke aspal, sementara Petrus Suban Kumanireng mengambil kursi plastik lalu memukul dan menendang serta menginjak korban.
7. Akibat dari perbuatan Anak, korban mengalami bengkak dan memar pada bagian kepala kanan tepatnya di belakang telinga, luka lecet di pelipis mata kiri, luka gores pada pipi sebelah kanan, luka gores di siku sebelah kiri dan luka lecet pada lutut sebelah kiri.
8. Orang tua Anak dan Anak telah berkali-kali mengunjungi rumah korban dan ayah korban untuk meminta maaf, namun korban dan ayah korban tidak bersedia memaafkan.

9. Di hadapan persidangan Anak menyatakan dirinya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, kemudian Anak juga mengatakan ingin membantu orang tuanya.
10. Di hadapan persidangan orang tua Anak menyatakan sangat menyesal atas perbuatan anaknya dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat hukum terkait, namun sebagai orang tua ia menyatakan masih sanggup mendidik, merawat dan memelihara Anak serta akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga Anak agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.
11. Saran/rekomendasi pembimbing kemasyarakatan yang tertuang dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dibuat oleh Umar Yusuf selaku pembimbing kemasyarakatan balai pemasyarakatan kelas II Waikabuban, menyatakan bahwa sanksi terbaik yang dapat diberikan kepada Anak adalah pembinaan mental berupa hukuman penjara, yang diharapkan dapat mengubah perilaku dan pemahaman Anak terhadap arti tanggung jawab secara signifikan.
12. Dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa meskipun Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan secara yuridis masih termasuk kedalam kategori anak, namun Anak dipandang telah mampu membedakan mana yang boleh

dilakukan dan tidak boleh dilakukan tanpa memerlukan persetujuan dari orang tuanya sehingga ia dipandang mampu menentukan masa depannya sendiri dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya.\

13. Dalam kasus ini Anak didakwa dengan dakwaan alternatif yakni:

- a. Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP; atau
- b. Pasal 351 ayat (1) *jo* Pasal 55 ayat (1) KUHP.

14. Dalam putusannya hakim anak Pengadilan Negeri Larantuka menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan orang luka-luka dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

C. Identifikasi Fakta Hukum

1. Apakah putusan hakim dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN lrt telah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN lrt telah memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi Anak?

3. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh orang tua Anak atau kuasa hukumnya terhadap Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Irt?